

ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENANAMAN GANJA

DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

(STUDI BADAN NARKOTIKA NASIONAL LUBUKLINGGAU)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Sarjana Hukum Pada Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

ADE ZULMUHIMMAN

02011381419474

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ADE ZULMUHIMMAN
NIM : 02011381419474
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**ASPEK KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENANAMAN GANJA
DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
(STUDI BADAN NARKOTIKA NASIONAL LUBUKLINGGAU)**

Palembang, 2020


Mengesahkan :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu



Dr. H. Syarifuddin Petannese, S.H., M.H.
NIP. 195412411981031002




Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H.,MS
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ade Zulmuhammad

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419474

Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 14 Januari 1997

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang,

2020

ADE ZULMUHAMMAN
02011381419474

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena berkat rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul aspek kriminologi terhadap pelaku peredaran ganja di emarata (studi badan narkotika nasional kota lubuk linggau). Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi prasyarat mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Vera Novianti S.H., M.HUM., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan pembimbingan, sumbangsih pikiran dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang,

2020


ADE ZULMUHAMMAD
02011381419474

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Aspek Kriminologi Terhadap Penanaman Ganja Di Muratara (Studi Badan Narkotika Nasional Kota Lubuk Linggau)”. Penulisan skripsi ini bermaksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Maka, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, puji syukur atas semua berkah yang telah dicurahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Junjungan besar Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wa Sallam*, yang telah menjadi panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari serta memberi penerangan melalui ilmu pengetahuan hingga seperti saat ini;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Pidana yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan;
11. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
12. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan;
13. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2014, yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan. Terima kasih telah menjadi teman yang mengiringi perjalanan menuju sarjana penulis, serta menjadi teman bertegur sapa dan berbagi cerita di kampus.

Saya pun sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual	13
G. Metode Penelitian	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	28
C. Teori-Teori Faktor Penyebab Kejahatan.....	34
D. Teori Penegakan Hukum.....	40
E. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	50
BAB III PEMBAHASAN	71
A. Faktor Penyebab Terjadinya Penanaman Ganja di Kabupaten Muratara	71
B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penanaman Ganja Di Kabupaten Muratara.....	81
BAB IV PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara. Tanaman ganja adalah tanaman yang termasuk kedalam jenis narkotika Golongan I. Dalam penulisan skripsi ini terdapat dua rumusan masalah (1) faktor penyebab terjadinya penanaman ganja di Kabupaten Muratara (2) upaya penegakan hukum terhadap pelaku penanaman ganja di Kabupaten Muratara. Yuridis Empiris yaitu dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Faktor penyebab maraknya penanaman ganja dikabupaten Mutarata berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di BNN kabupaten Musi Rawas Utara adalah faktor ekonomi. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh BNN kabupaten Musi Rawas Utara terhadap pelaku penanaman ganja dengan cara melakukan sosialisasi bahaya narkotika setiap satu bulan sekali ditiap-tiap kecamatan dikabupaten Musi Rawas Utara dan melakukan penyidikan serta upaya penangkapan, serta pengintaian.


KATA KUNCI: *Kriminologi, Ganja.*

Pembimbing Utama




Dr. H. syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.
NIP.19541241981031002

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP. 1977110320080112010

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis¹, secara etimologi istilah kriminologi berasal dari kata *Crime* dan *Logos*. *Crime* berarti Kejahatan sedangkan *Logos* berarti Ilmu Pengetahuan. Jadi secara umum, Kriminologi dapat ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat terjadinya kejahatan.²

Sutherland dan Cressy menyatakan bahwa Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan tentang ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses perbuatan hukum dan reaksi sosial atas pelanggaran hukum.³ Noach mendefinisikan kriminologi yaitu ilmu pengetahuan dari bentuk gejala, sebab musabab, dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela.⁴ Definisi selanjutnya mengenai Kriminologi dikemukakan oleh W. A. Bonger, yang menyatakan bahwa

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, 2010, hlm. 9.

² Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya, hlm. 6.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 52.

⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 8.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni), sedangkan kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari gejalagejala dan mencoba memiliki sebab dari gejala tersebut (etimologi) dengan cara yang ada padanya.⁵ Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan dan keadaan-keadaan yang turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara pemberantasannya. Kejahatan ini dirumuskan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan menimbulkan keresahan di masyarakat karena masyarakat tidak menyukai tingkah laku tersebut.

Kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Atas dasar pengertian di atas maka tidak semua perbuatan yang bersifat tercela itu merupakan suatu kejahatan apabila dikaitkan dengan pengertian yuridis. Hal ini disebabkan secara yuridis konsep kejahatan tersebut hanya terbatas pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Karena banyaknya kemungkinan perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela dan “kejahatan” hanya menunjukkan sebahagian kecil saja dari perbuatan terceladan “kejahatan” hanya menunjukkan sebahagian kecil saja dari

⁵W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, hlm. 21.

perbuatan tercela itu, maka definisi atau pengertian kejahatan berbeda menurut waktu dan tempat.

Menurut Mabel A. Elliot dalam bukunya "*Crime in Modern Society*", *First Edition, York, Harpers Broukers, 1952* menyebutkan bahwa penjahat adalah orang-orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat yang ada disekelilingnya, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat tersebut. Norma-norma atau nilai-nilai yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat, oleh beberapa individu tidak pernah ditaati. Karena adanya faktor-faktor yang menekan dalam hidupnya, seperti faktor ekonomi. Karena faktor-faktor yang menekan tersebut, menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang mengaturnya, misalnya dengan melakukan berbagai tindakan kejahatan.

Menurut J.E. Sahetapy, S.G. penjahat adalah orang-orang yang berkelakuan anti sosial, dimana perbuatannya bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan norma-norma agama, serta merugikan ketertibannya. J.E. Sahetapy membuat definisi penjahat dengan pendekatan social dan agama.

Menurut Socrates penjahat adalah orang-orang yang berkelakuan perbuatan bohong. Dikatakan oleh Socrates bahwa semua orang adalah pembohong. Dengan demikian dapat dikatakan semua orang itu adalah penjahat dengan alasan bahwa semua orang yang telah mencapai ari

dewasa, pada suatu ketika pastikan melakukan pelanggaran/kejahatan mana sebenarnya juga harus dipidana (diberikan sanksi) sebagai contoh :membohongi orang tua melakukan pekerjaan makelar (tukang catut) atau menyogok guru, polisi dan sebagainya. Menurut Nigel Balchimpenjahat (bandit) adalah orang-orang yang mempunyai dan memproyeksikan dengan setengah radar dari dua karakteristik yaitu perasaan bersalah dan perasaan frustrasi.⁶

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaarfeit*, *criminal act* dalam bahasa Inggris, dan *actus reus* dalam bahasa Latin. Didalam menterjemahkan perkataan *strafbaarfeit* itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan dari beberapa sarjana dan juga didalam berbagai perundangundangan. Prof. Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato *Dies Natalis* Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955 dengan judul “Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, mengatakan “tidak terdapatnya istilah yang sama didalam menterjemahkan *strafbaarfeit*.”

Pengertian tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan

⁶Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang, 2015, hlm.44.

pidana atau tindak pidana. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundangundngan sebelum perbuatan itu dilakukan. Pengertian tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur : perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik), memiliki sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.

Berikut pengertian tindak pidana dari beberapa ahli : Menurut Moeljatno mengenai tindak pidana : Bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang bilamana larangan tersebut tidak dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. Dengan kata lain, kata *strafbaarfeit* diartikan sebagai bentuk perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang tidak dibenarkan secara hukum dan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya. Menurut R. Tresna :

Bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturanperundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁷

Menurut Pompe : *Strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun yang tidak di sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

⁷Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung, 1987, hlm. 72.

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara.⁸ Adapun pengertian Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini”.

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan Narkotika tersebut telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak golongan terpelajar, pengusaha-

⁸Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, cetakan ke-4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 201, hlm. 21.

pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika. Telah dipahami bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerak kehidupannya cenderung dikuasai dan dikontrol oleh Narkotika yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi sekarang Narkotika disalahgunakan dengan berbagai tujuan.⁹

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi muda yang telah terjerumus mengkonsumsi Narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur. Untuk menjamin ketersediaan Narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap Narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang Narkotika.¹⁰

Pada dasarnya Narkotika dibutuhkan dan memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan dalam bidang kesehatan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, Narkotika kemudian digunakan untuk halhal negatif. Didalam dunia kedokteran, Narkotika digunakan untuk membius pasien sebelum dioperasi. Hal ini

⁹Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.8.

dilakukan karena didalam Narkotika terdapat zat yang dapat memengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien.¹⁰ Oleh karena itu, agar penggunaan Narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tumbuhan ganja telah dikenal manusia sejak lama karena banyak manfaatnya dan digunakan sebagai bahan pembuat plastik karena serat yang dihasilkannya kuat, biji ganja juga digunakan sebagai sumber minyak industri dan minyak esensial, namun karena ganja juga dikenal sebagai sumber narkotika dan kegunaan ini lebih bernilai ekonomi, orang lebih banyak menanamnya untuk hal ini. Ganja sangat terkenal dan hampir tidak ada masyarakat Aceh yang tidak pernah mendengar tentang ganja, ganja juga sering disebut dengan istilah bakoeng, cimeng dan gelek. Terkenalnya ganja bukan karena manfaat ilmu pengetahuan atau termasuk ke dalam rempah-rempah, melainkan karena adanya zat THC (Tetra Hidro Cannabinol) di dalamnya yang dapat membuat pemakainya merasakan beberapa efek seperti euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab) serta timbulnya ketergantungan.

Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 angka 8 menyatakan bahwa . tanaman ganja, semua tanaman genus genus

¹⁰Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 3.

cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja Dan hasis. termasuk kedalam narkotika golongan 1 (satu).¹¹ Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan . Dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹²

Pasal 111 Undang-undang nomor 35 tentang narkotika menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)

¹¹Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Angka 8.

¹²Pasal 8 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika.

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹³

Bila lihat dari aspek hukuman yang diberikan oleh undang-undang terhadap pelaku penanaman ganja seharusnya sudah cukup memberikan efek rasa takut terhadap orang-orang yang ingin melakukan penanaman pohon ganja yang termasuk golongan satu tersebut karena mereka yang melakukan tindakan pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup.

Penemuan lading ganja didesa sukaraja kecamatan karang jaya oleh tim gabungan BNN lubuk linggau dengan polres musirawas dan brimop petanang, lading ganja yang berhasil ditemukan oleh tim gabungan tersebut luasnya berkisar sekitar satu hektar lading ganja, petugas juga menemukan barang bukti sepucuk senjata api rakitan, timbangan , satu paket ganja kering siap edar dan 525 rumpun batang ganja pada kamis 25 oktober 2018.Melihat maraknya penyalahgunaan narkoba jenis ganja di muratara tentunya tidak lepas dari banyaknya produksi atau penanaman ganja di kalangan masyarakat, hal itu berhubungan dengan teori tentang kajian kriminologi yang menjelaskan tentang sebab munculnya kejahatan itu sendiri maupun kebijakankebijakan yang hendak ditempuh untuk menghilangkan kejahatan tersebut.¹⁴

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 111.

¹⁴<https://m.jawapos.com/jpg-today/25/10/2018/satu-hektare-ladang-ganja-ditemukan-dimuratara/>di akses pada 15 maret 2019, pukul 09.42

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untukmelakukan penelitian skripsi dengan judul: “Aspek Kriminologi Terhadap Pelaku Penanaman Ganja Di Muratara (Studi Badan Narkotika Nasional Kota Lubuk Linggau)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya penanaman ganja di kabupaten Muratara?
2. bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku penanaman ganja di kabupaten Muratara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang akan diolah dan dianalisis dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penanaman ganja di kabupaten muratara.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku penanaman ganja di. Kabupaten muratara

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama hukum Peradilan Pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim sebagai pengetahuan dibidang hukum mengenai aspek kriminologi terhadap pelaku penanaman ganja di muratara studi badan narkotika nasional lubuk linggau.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini tidak meluas, maka lingkup pembahasan dibatasi dengan membahas permasalahan mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan pelaku penanaman ganja di muratara.

F. Kerangka Teori

1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan penelitian.¹⁵

Untuk membahas permasalahan skripsi ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Abdul Syani tentang teori faktor penyebab terjadinya kejahatan, yaitu:

- 1) faktor *intern*, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a) sifat khusus dari individu, seperti: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental.
 - b) sifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu: umur, gender, kedudukan, dalam masyarakat, pendidikan, dan hiburan.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Pers, Jakarta, 1986, hlm. 123.

2) faktor *extern*, antara lain:¹⁶

- a) faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun ekonominya rendah.
- b) faktor agama, dipengaruhi remdahmnya pengetahuan agama.
- c) faktor bacaan, dipengaruhi oleh buku yang dibaca.
- d) faktor film, dipengaruhi oleh film yang disaksikan, dan lain-lain.

Menurut G. Peter Hoefnagels kebijakan penanggulangan kejahatan dapat meliputi ruang lingkup cukup luas, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara:

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pecegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemdanaan lewat media (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar terdiri dari 2 (dua), yaitu jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non-penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal”.

¹⁶Abdul Syani, *sosiologi kriminalitas*, Remadja Karya, Baandung, 1987, hlm. 44.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja.
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹⁸ Penelitian ini sangat berhubungan dengan faktor penegakan hukum, dimana faktor hukumnya yang merupakan

¹⁷Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 8.

¹⁸*Ibid.*, hlm 26.

faktor undang-undang adalah UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba sedangkan faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum, yang pada penelitian ini adalah aparat Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau dan termasuk di dalamnya faktor fasilitas yakni segala sesuatu yang mendukung aparat Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau dalam menjalankan tugasnya, Sedangkan faktor masyarakat dan budayaan dalam penelitian ini yaitu masyarakat dan kebudayaan yang ada di daerah Kota Lubuklinggau.

G. Metode Penelitian

Di dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah terdiri dari:

1. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
2. Penelitian terhadap efektivitas hukum;

Maka, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian mengubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sosio-legal Pendekatan peundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang di lakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁰ Pendekatan Sosio-legal adalah pendekatan penelitaian dengan menggunakan data primer, yaitu data yang didapat dari identifikasi hukum tidak tertulis seperti hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum tidak tertulis lainnya, kemudian pendekatan ini juga mengidentifikasi efektivitas hukum meliputi pengetahuan masyarakatkesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.²¹

¹⁹Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.9.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Preneda Media Group, Jakarta, 2005, hlm.11.

²¹Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 118.

3. Jenis Dan Sumber Data

Pada penelitian menggunakan data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian dilapangan melalui wawancara langsung dengan responden²² yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Lubuk Linggau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:²³

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undangundang Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

²²Burhan Asofa, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 91.

²³Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, Hlm. 48.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, dan seterusnya.

4. Lokasi Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul Aspek Kriminologi Terhadap Pelaku Penanaman Ganja Di MURATARA Studi Badan Narkotika Nasional Kota Lubuk Linggau ini terbatas hanya pada wilayah Kota Lubuk Linggau.

5. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Narkotika Nasional Kota Lubuk Linggau.

2) Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²⁴ Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling/judamental sampling*, sampel ini yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan responden mana yang dianggap mewakili populasi.²⁵ Dalam penelitian ini diambil narasumber 1 (satu) orang yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Lubuk Linggau.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1) Studi kepustakaan (*library reasearch*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan metode pengumpulan data dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami

²⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 39.

²⁵Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 91.

berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

2) Studi Lapangan (*field reasearch*)

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*).

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan dan penyajian data. Data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan, diseleksi dan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan²⁶ dalam bentuk sebuah penjelasan-penjelasan. Sedangkan data yang diperoleh dari daftar pertanyaan akan dipilih terlebih dahulu dan kemudian disajikan dengan cara pemeriksaan dan penelitian data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.

²⁶Burhan Asshoha, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 95.

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu di mana data yang diperoleh memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan, data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif oleh penulis. Data-data tersebut setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari penganalisan permasalahan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan.²⁷

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dengan cara induktif, yaitu setiap data yang diperoleh dari lapangan sebagai hal yang khusus yang dikaitkan dengan pendapat ahli, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penelitian ini sebagai ketentuan yang umum.²⁸

²⁷Bambang Waluyo, *Op., Cit.* Hlm. 250.

²⁸*Ibid.* Hlm. 253.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdul Syani, *sosiologi kriminalitas*, Remadja Karya, Baandung, 2007.
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai*, Preneda Media Group, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Preneda Media Group, Jakarta, 2005.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, cetakan ke-4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986.
- Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang, 2015

B. Undang – Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Internet

<https://m.jawapos.com/jpg-today/25/10/2018/satu-hektare-ladang-ganjaditemukan-di-murataradi> diakses pada 15 maret 2019, pukul 09.42

